

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus di Polsek Gayamsari Semarang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Ryka Yuliana

NIM: 30301900308

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus di Polsek Gayamsari Semarang)**



Diajukan Oleh:
Ryka Yuliana
NIM: 30301900308

Telah Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H
NIDN. 0121117801

Tanggal, 2 Agustus 2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus di Polsek Gayamsari Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

Ryka Yuliana

NIM : 30301900308

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal **22 Agustus 2022**

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji,
Ketua

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

Anggota

Dr. Mulhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN. 0601128601

Anggota

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H

NIDN. 0121117801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ryka Yuliana

NIM : 30301900308

Dengan ini saya nyatakan skripsi yang berjudul :

**Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan
Restorative Justice (Studi Kasus Di Polsek Gayamsari Semarang)**

Adalah hasil karya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(Ryka Yuliana)

NIM: 30301900308

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryka Yuliana

NIM : 30301900308

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Di Polsek Gayamsari Semarang)


dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan,


Ryka Yuliana
NIM: 30301900308



*Coret yang tidak perlu


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. Al-Mujadalah ayat 11)
- *There is no elevator to success you have to take the stairs.*

Skripsi ini aku persembahkan:

- Bapak, Ibu, serta adik-adikku yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi.
- Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan berjuang bersama
- Almamater Fakultas Hukum Angkatan 2019



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Studi Kasus di Polsek Gayamsari Semarang).”** Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sebagai hasil karya manusia yang tentunya tidak terlepas dari kekhilafan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam pemaparan serta penyajiannya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran, arahan, serta motivasi.
8. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu dosen serta staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Kopol Hengky Prasetyo, S.H., M.H., selaku Kapolsek Gayamsari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di Kantor Polsek Gayamsari Semarang.
11. Bapak Iptu Muhdir, S.H., selaku Kanit Reskrim, Bapak Ipda Bunawi, S.H., selaku Panit I Opsnal, dan Bapak Aipda Rheinanto selaku Bamin Reskrim Polsek Gayamsari Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

menjadi narasumber, sehingga terselesainya penulisan skripsi ini, serta anggota Satreskrim Polsek Gayamsari Semarang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

12. Kedua orang tua yakni Bapak Pardam dan Ibu Yeni Erwanti, adikku Angga Dwi Pradana dan Tryana Wijayanti merupakan keluarga yang selalu mendukung, memberikan semangat, mendoakan, dan menjadi *my support system*.
13. Keluarga besar Suara Pers Mahasiswa (SUPREMA) Fakultas Hukum yang telah memberikan pengalaman, ilmu yang bermanfaat, serta rekan-rekan yang luar biasa.
14. Kepada Hanifah Pranasari Hakim, Radhita Eva Pratiwi, Evi Dwi Juli Ani, Dwi Septiana Susanti, Yuniar Izka Susilowati, Alviana Eka, Putri Rahayu, Dwi Dia Ismawati, Aminda Putri, dan Tinok Haryani selaku sahabat yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
15. Teman-teman kelas Unggulan angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan motivasi yang luar biasa.
16. Kepada Jung Jaehyun yang telah menjadi penyemangat penulis selama mengerjakan skripsi ini serta seluruh anggota NCT lainnya (NCT 127, NCT U, NCT DREAM, & WayV).

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 19 Mei 2022
Penulis



Ryka Yuliana
NIM. 30301900308



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan Keaslian	iv
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah	v
Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Abstrak	xiii
Abstract	xiv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi	10
1. Upaya Penyelesaian.....	10
2. Tindak Pidana	11
3. Pencurian Biasa	11
4. <i>Restorative Justice</i>	11
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Lokasi Penelitian	16
6. Analisis Data Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	17

Bab II Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
3. Subjek Tindak Pidana	26
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
5. Bentuk Perumusan Tindak Pidana.....	30
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian.....	32
1. Pengertian Pencurian	32
2. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian.....	32
C. Tinjauan Umum Terhadap <i>Restorative Justice</i>.....	38
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	38
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	45
3. Syarat Penerapan <i>Restorative Justice</i>	49
D. <i>Restorative Justice</i> Dalam Perspektif Islam.....	50
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Polsek Gayamsari Semarang	56
B. Kendala dan Solusi Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Polsek Gayamsari.....	76
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
Daftar Pustaka	84
Lampiran	89

Abstrak

Skripsi ini berjudul “**Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Studi Kasus di Polsek Gayamsari Semarang)**” dengan latar belakang semakin maraknya tindak pidana pencurian akibat dari berbagai macam permasalahan sosial dan ekonomi. Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang sering dijumpai di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya penyelesaian, kendala, serta solusi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice*.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan pemaparan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas hukum, kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui tahapan wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang dapat dilakukan apabila kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan dengan perdamaian dan bukan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Adapun kendala yang dihadapi oleh Polsek Gayamsari Semarang dalam penerapan *restorative justice* adalah pandangan negatif dari korban maupun keluarga korban beserta masyarakat mengenai penyelesaian masalah menggunakan pendekatan ini karena dianggap polisi membela pelaku dan nominal yang diajukan keluarga korban sangat besar sehingga pelaku tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan solusi yang dilakukan oleh Polsek Gayamsari dalam menghadapi kendala atau hambatan adalah menyerahkan pelaksanaan mediasi kepada pihak pelaku dan korban, mengutamakan perlindungan terhadap kedua belah pihak, melakukan pendekatan kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap jalannya mediasi agar pelaksanaan penyelesaian kasus dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci : pencurian biasa, kepolisian, *restorative justice*

Abstract

This thesis is entitled "Efforts to Settle the Crime of Ordinary Theft Through a Restorative Justice Approach (Case Study at the Gayamsari Police Semarang)" with the background of the increasing number of criminal acts of theft as a result of various social and economic problems. Theft is one of the crimes against property that is often found in society. This study aims to determine and analyze the efforts to resolve, obstacles, and solutions in the settlement of ordinary theft crimes through a restorative justice approach.

The research method used by the author is a sociological juridical approach, namely an approach by exposing a statement that is in the field based on legal principles, legal rules, or applicable legislation relating to the problems studied. Sources of data in the form of primary and secondary data. Collecting data through the stages of interviews and literature study which is then analyzed qualitatively.

Based on the results of the study, it can be concluded that the settlement of ordinary theft crimes through a restorative justice approach at the Gayamsari Police Semarang can be done if both parties agree to resolve the problem with peace and not the repetition of the crime (recidivism). The obstacle faced by the Gayamsari Police in Semarang in the application of restorative justice is the negative view of the victim and the victim's family and the community regarding solving problems using this approach because it is considered that the police are defending the perpetrator and the nominal submitted by the victim's family is so large that the perpetrator cannot fulfill the demands. Meanwhile, the solution taken by the Gayamsari Police in dealing with obstacles or obstacles is to hand over the implementation of mediation to the perpetrators and victims, prioritize the protection of both parties, approach the community, and carry out strict supervision of the course of mediation so that the implementation of case settlement can run well.

Keywords: *ordinary theft, police, restorative justice*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia diatur oleh sebuah hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain, yang di mana akan diintegrasikan oleh hukum sedemikian rupa agar hal yang bertentangan tersebut bisa ditekan. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Kekuasaan yang dimaksud ialah hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat dapat disebut sebagai hak, akan tetapi kekuasaan tersebut oleh hukum hanya diberikan kepada seseorang tertentu saja.

Gagasan konsep negara hukum dibangun melalui pengembangan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, pengembangan dengan menata struktur kelembagaan politik, ekonomi, sosial yang tertib dan teratur, pembinaan masyarakat untuk menumbuhkan budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sistem hukum perlu dibangun dan ditegakkan untuk menjamin adanya keadilan hukum di lingkungan masyarakat. Hukum menuntut legalitas, artinya bahwa yang

dituntut adalah pelaksanaan kaidah-kaidah hukum semata. Kaidah hukumlah peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum¹. Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama.

Di Indonesia, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang isinya bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang, normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah². Konsepsi negara hukum mempunyai asas-asas dan legalitas dari tindakan negara atau pemerintahan dimana tindakan aparatur negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas. Hal ini mengakibatkan konsekuensi adanya keharusan untuk menerapkan asas-asas tersebut dalam berbagai bidang hukum khususnya bidang hukum pidana.

John Rawls menyatakan, bahwa hukum menjadi adil bila benar-benar dalam penerapannya sesuai jiwa dari tata hukum positif. Jadi, tujuan hukum adalah keadilan³. Tujuan hukum pidana yaitu sebagai suatu alat kontrol sosial yang menunjukkan pengelompokan kekuasaan, prosedur-prosedur, dan sanksi yang ada di dalam hukum pidana. Tujuan hukum pidana sebagai berikut:⁴

1. Memelihara ketertiban umum dan kesusilaan
2. Melindungi warga negara dari apa yang bersifat melanggar atau merugikan

¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 17.

² *Ibid*, hlm. 41.

³ Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agus, Jakarta, hlm. 16.

⁴ *Ibid*, hlm. 19-20.

3. Memberikan perlindungan yang efektif terhadap pelaksanaan atau tindak eksploitasi oleh orang lain

Selain menjamin adanya keadilan hukum, negara juga menjamin kesejahteraan sosial yang sebagaimana tercantum di dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Bab XIV UUD NRI Tahun 1945 dengan judul “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.” Penyelenggaraan perekonomian nasional yang tepat akan terwujudnya pemerataan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia, mengurangi tingkat kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan.

Pada akhir tahun 2019, Indonesia dilanda wabah Covid-19, tentu banyak menimbulkan dampak dari berbagai aspek mulai dari pariwisata, kesehatan, pendidikan sampai pada perekonomian. Tutupnya usaha-usaha menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat kehilangan pekerjaannya. Dampak dari menurunnya perekonomian di Indonesia, menjadi salah satu penyebab meningkatnya tindak pidana di masyarakat.

Ada berbagai macam penyebab timbulnya kejahatan, salah satunya adalah disebabkan oleh kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas serta dalam perolehan benda tersebut juga terbatas. Keinginan manusia yang tidak pernah ada batasnya, sudah menjadi kodrat alamiah. Apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka timbulnya kebutuhan selanjutnya. Oleh karena itu, dengan berbagai cara manusia berusaha memenuhinya. Bahkan dengan cara yang sangat tidak patut dicontoh dengan cara-cara melanggar hukum. Harta benda dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, bahkan pembunuhan.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sudah sering terjadi di kalangan masyarakat. Menurut Butje Tampi, tindak pidana atau perbuatan yang terjadi di masyarakat dan kejahatan terhadap harta benda khususnya pencurian menempati ranking paling tinggi, artinya bahwa kejahatan terhadap harta benda ialah kejahatan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat⁵. Tindak pidana pencurian diatur dalam ketentuan Pasal 362-367 KUHP. Ada 3 (tiga) jenis tindak pidana pencurian yang diklasifikasikan di dalam KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian di lingkungan keluarga. Selain dari yang telah disebutkan, salah satu tindak pidana pencurian yang banyak terjadi adalah tindak pidana pencurian biasa.

Tindak pidana pencurian biasa merupakan delik biasa, artinya delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Tindak pidana pencurian biasa ini diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP di atas, unsur “melawan hukum” dirumuskan secara jelas dan tegas. Dengan pencantuman kata “melawan hukum”

⁵ Nadya Novina Kusuma, 2018, *Legalitas Alat Bukti Berupa Keterangan Saksi Korban Sedarah Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga*, Jurnal Hukum Acara Verstek, Universitas Sebelas Maret, hlm. 15.

dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diberi sanksi pidana.

Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui proses litigasi di dalam pengadilan dan proses di luar pengadilan (non litigasi) atau sering disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Di Indonesia dalam proses peradilan pidana ada beberapa tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga putusan hakim. Semakin banyaknya tahapan tersebut, maka semakin lama pula proses penyelesaian suatu perkara serta semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perkembangan suatu sistem dan metode dalam penegakan hukum di Indonesia selalu mengikuti perkembangan keadilan di masyarakat. Di lingkungan kepolisian, *restorative justice* merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di luar pengadilan. Penyelesaian permasalahan dalam tindak pidana pencurian biasa dapat diupayakan melalui konsep pendekatan *restorative justice*. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021, *Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula⁶. *Restorative Justice* merupakan salah satu bentuk konkret diskresi kepolisian yang mulai aktual dibicarakan akhir-akhir ini, terkait dengan mencuatnya *complaint* masyarakat atas kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri. Pada prinsipnya, *restorative justice* dapat dilakukan pada tahap penyelidikan/penyidikan atau bahkan sebelum tahap tersebut.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan 2 (dua) surat edaran yang saling berkaitan yaitu Surat Edaran (SE) Kapolri No. 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Edaran (SE) Kapolri No. 8 tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, serta Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*. Peraturan dan surat edaran tersebut digunakan untuk menjamin adanya kesamaan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu perkara di lingkungan kepolisian serta agar tidak terjadinya penyimpangan dan munculnya keberagaman administrasi penyelidikan atau penyidikan. Peraturan dan surat edaran tersebut dijadikan pedoman bagi para penyidik dan penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama dalam menentukan apakah suatu perkara pidana tersebut dapat atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan ke proses peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hlm. 2.

Secara substansi, Perkapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan peluang untuk menyelesaikan penyelesaian perkara tindak pidana sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan. Namun, pada kenyataannya penerapan *restorative justice* masih mengalami beberapa kendala, diantaranya belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai *restorative justice* sehingga menjadi kendala tersendiri dan hanya bisa diterapkan kepada pelaku yang mengakui perbuatannya, selanjutnya mengenai aparat penegak hukum yang berperan adalah polisi, jaksa, dan hakim, jika sebagian besar dari penegak hukum masih mengacu pada *retributive justice*⁷, maka *restorative justice* akan menjadi sulit diwujudkan. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah mengenai hukum akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri. Oleh karena itu, diperlukannya sosialisasi yang lebih masif oleh para aparat penegak hukum.

Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana akan menghadapi berbagai tantangan berupa penyakit sosial.⁸ Hal ini dikarenakan adanya polarisasi politik⁹ yang membuat masyarakat menjadi terbelah serta akan memunculkan konflik sosial¹⁰ yang terjadi akibat adanya saling lapor dengan latar belakang dendam, kebencian terhadap suatu kelompok, ras, dan suku. Hal ini

⁷ *Retributive Justice* adalah konsep penyelesaian perkara pidana dengan cara penghukuman (pidanaan).

⁸ Penyakit sosial adalah bentuk penyimpangan terhadap norma masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus, misalnya mabuk-mabukan, perkelahian antar pelajar, seks bebas, dan lain-lain.

⁹ Polarisasi politik adalah pembagian ke dalam 2 (dua) kelompok yang berseberangan atas isu identitas agama, nasionalisme, atau ideologi.

¹⁰ Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

tentunya akan menjadi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana menggunakan *restorative justice*.

Polsek Gayamsari Semarang merupakan salah satu polsek yang ditunjuk untuk tidak melaksanakan penyidikan, oleh karena itu Polsek Gayamsari menggunakan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Pada 3 (tiga) tahun terakhir mulai pada tahun 2020, 2021, dan 2022 jumlah Laporan Polisi (LP) yang diterima sebanyak 50 (lima puluh) perkara. Diantara jumlah LP tersebut, ada 46 (empat puluh enam) kasus perkara yang ditangani tidak menggunakan *restorative justice* dan 4 (empat) kasus perkara menggunakan *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang mulai diberlakukan pada tahun 2022 dikarenakan pelaksanaan surat edaran mengenai *restorative justice* dimulai pada bulan Juni 2021. Tentunya dalam penerapan *restorative justice* Polsek Gayamsari Semarang tidaklah mudah dikarenakan adanya hambatan dari berbagai sisi sehingga menghambat pelaksanaan *restorative justice* tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Studi Kasus di Polsek Gayamsari Semarang).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusinya dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian biasa melalui upaya *restorative justice*.

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian biasa melalui upaya *restorative justice*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada penegakan hukum tindak pidana pencurian biasa melalui upaya *restorative justice*.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan.

E. Terminologi

Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Sedangkan penyelesaian menurut KBBI ialah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian adalah cara yang digunakan untuk mencari jalan keluar guna menyelesaikan suatu permasalahan.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya¹¹. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan, atau denda.

3. Pencurian Biasa

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan bahwa:¹²

“Dalam pasal ini merupakan pencurian biasa yang unsur/elemennya terdiri dari perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).”

4. Restorative Justice

Restorative Justice adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan

¹¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 256.

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021, *Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulisan hukum (skripsi) ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia¹³. Metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan di masyarakat berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif bermaksud untuk mengungkapkan peraturan perundang-undang dan berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian serta pelaksanaannya di masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹³ Noor Muhammad Aziz, 2012, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1, hlm. 19.

Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan tujuan dalam menganalisis peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan¹⁴ mengenai tindak pidana pencurian biasa melalui upaya *restorative justice*.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Gayamsari Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui *restorative justice* untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm. 105.

pengamatan dan wawancara dan terkait dengan materi penelitian. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hukum di Indonesia bahan hukum primernya yaitu:

- a) Al-Qur'an dan Al-Hadist
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- e) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- g) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*
- h) Surat Edaran Kapolri No. 7 tahun 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan
- i) Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui *restorative justice*. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan penelitian, makalah, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Tujuan dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, sehingga penulis terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari Ensiklopedia yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis di bidang-bidang tertentu.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung sebagai sumber informasi untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pencurian biasa melalui upaya *restorative justice*. Metode pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Studi Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis mencari informasi-informasi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan informasi ialah Kepolisian Sektor (Polsek) Gayamsari Kota Semarang. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan sebelumnya penulis telah melakukan pra-riset untuk menanyakan terkait dengan permasalahan objek penelitian dan objek

tersebut pernah ditangani oleh Polsek Gayamsari, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Polsek Gayamsari.

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita secara rinci dari narasumber. Data ini diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Setelah data diperoleh, kemudian dideskripsikan sehingga memperoleh pengertian, pemahaman, persamaan, pendapat, mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Metode berpikir yang digunakan penulis dalam mengambil kesimpulan ialah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ialah metode pengambilan kesimpulan dari situasi yang umum, sehingga memperoleh situasi yang khusus dari hal yang umum. Metode deduktif adalah menguji teori-teori artinya apabila tidak ada teori, maka peneliti belum bisa melaksanakan dengan metode deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah melihat dan mengetahui penulisan dalam skripsi ini, maka kerangka sistematika penulisan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab yang menguraikan tentang gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan dasar adanya penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, terminologi penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan bab yang menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pencurian, tindak pidana pencurian biasa, pengertian *restorative justice*, tujuan *restorative justice* dan *restorative justice* dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III merupakan bab yang menguraikan tentang pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang serta kendala dan solusi yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Secara sederhana dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang salah satunya ialah KUHP. Selain istilah tindak pidana, ada juga beberapa istilah lain yang digunakan, yaitu:¹⁵

- a. Perbuatan pidana. Dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b UU No.1/Drt/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan sipil, antara lain dapat dibaca kalimat, “Perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana...”¹⁶. Istilah perbuatan pidana ini juga digunakan oleh Moeljatno.
- b. Perbuatan yang dapat dihukum. Istilah ini digunakan oleh Lamintang dan Samosir, dalam buku mereka “Hukum Pidana Indonesia”.
- c. Peristiwa pidana. Istilah ini digunakan oleh E.Utrecht.

¹⁵ Komang Tirta Wati, 2016, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral (Pratima) Berdasarkan Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali*, Skripsi (S1) Thesis, Fakultas Hukum UNPAS, hlm. 33-34.

¹⁶ Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan sipil, hlm. 4.

d. Delik. Istilah ini berasal dari Bahasa Latin (*delictum*) yang artinya pelanggaran, perbuatan yang sah, kejahatan.

Dalam KUHP, tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Beberapa definisi tentang tindak pidana, yaitu:¹⁷

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- b. Menurut D.Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”
- c. Menurut G.A.Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Mengenai istilah tindak pidana belum adanya keseragaman dari pakar hukum, ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal atau delik, namun demikian istilah tindak pidana merupakan istilah paling tepat untuk digunakan, hal ini dikarenakan adanya 2 (dua) alasan utama sebagai berikut:¹⁸

- a. Semua undang-undang telah menggunakan istilah yang seragam yaitu tindak pidana, hal ini dapat ditemui pada Undang-Undang

¹⁷ Komang Tirta Wati, *Op Cit.*, hlm. 34-35.

¹⁸ Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 33.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b. Di dalam RUU KUHP istilah yang digunakan adalah tindak pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam buku II.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa, “Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila dilanggar”. Dari sudut pandang, Moeljatno unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggungjawab, tidak boleh dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana, melainkan bagian dari unsur lain yaitu unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, ada 2 (dua) macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu:

- a. Konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana.
- b. Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.

Strafbaar feit terdiri atas 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Menurut Hazenwinkel Suringa, sifat melawan hukum itu hanya merupakan unsur dari *strafbaar feit* apabila dalam rumusan delik nyata disebutkan. Apabila tidak maka sifat itu bukan unsur tapi hanya tanda/ciri saja dari tiap delik, karena tidak dapat dibenarkan oleh hukum atau karena bertentangan dengan hukum. Syarat utama adanya penjatuhan pidana yaitu adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Rumusan delik penting sebagai prinsip kepastian dan Undang-undang pidana harus bersifat pasti yang di dalamnya diatur dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperbolehkan. Menurut Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., menjelaskan bahwa tindak pidana atau delik adalah tindakan yang mengandung lima unsur, yaitu:¹⁹

- a. Harus adanya suatu kelakuan dan akibat
- b. Adanya hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Ada keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Adanya unsur melawan hukum yang objektif
- e. Adanya unsur melawan hukum yang subjektif

Jadi, istilah tindak pidana memiliki arti yaitu tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang telah memenuhi rumusan delik tersebut akan dijatuhi pidana. Peristiwa pidana ini mempunyai 2 (dua) segi, yaitu:

- a. Segi objektif yang menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 61-62.

- b. Segi subjektif yang menyangkut pembuat atau pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.

Perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan sehingga tidak ada pemidanaan apabila pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang menyangkut pribadi pelaku, misalnya orang gila yang melakukan pencurian. Sedangkan alasan pembenar dapat menghapuskan kesalahan meskipun perbuatan tersebut melawan hukum, misalnya pencabutan nyawa oleh seorang eksekutor terhadap terpidana mati.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana diadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana. Pembagian tersebut dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh para ahli. KUHP membagi tindak pidana dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam buku kedua (II) dan ketiga (III) menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

a. Berdasarkan Sistem KUHP

Pembedaan delik ini disebutkan oleh undang-undang. KUHP dalam buku kedua (II) memuat delik-delik yang disebut dengan kejahatan dan dalam buku ketiga (III) memuat delik-delik yang disebut dengan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan baik diancam pidana dalam suatu undang-undang maupun tidak, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari

sebagai suatu tindak pidana dan undang-undang menyebutnya sebagai delik. Dilihat dari segi kriminologi, pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan.

b. Berdasarkan Perumusan Delik

Dalam hal ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu delik formal dan delik materiil. Tindak pidana delik formal adalah delik yang dirumuskan untuk memberikan penekanan bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang dilarang sehingga tidak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan tersebut sebagai syarat penyelesaiannya akan tetapi hanya dengan perbuatannya. Contohnya Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Sedangkan tindak pidana materiil adalah delik yang dirumuskan dengan menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki, dalam maksud lain ialah bahwa tindak pidana materiil menimbulkan suatu akibat. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

c. Berdasarkan Latar Belakang Pembinaan Delik

Dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu delik hukum dan delik undang-undang. Delik hukum adalah perbuatan yang sudah dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum meskipun belum dirumuskan kedalam undang-undang, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Sedangkan delik undang-undang adalah perbuatan yang diketahui sebagai perbuatan melawan hukum yang dimasukkan kedalam suatu undang-undang, misalnya pengemis di depan umum (Pasal 504 KUHP).

d. Berdasarkan Perlu Adanya Pengaduan atau Tidak

Dalam hal ini dibedakan menjadi delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa dituntut apabila adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan, misalnya pencurian di lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP). Sedangkan delik biasa adalah delik yang bisa langsung dilakukan penuntutan tanpa harus adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP).

e. Berdasarkan bentuk kesalahan

Dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*). Delik sengaja atau *dolus* adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik kealpaan atau *culpa* adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang.

f. Berdasarkan Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu delik selesai dan delik percobaan. Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP). Sedangkan delik percobaan atau yang disebut dengan *poging* adalah perbuatan yang pelaksanaannya tidak selesai sehingga adanya salah unsur dari suatu tindak pidana yang belum terpenuhi, misalnya seseorang memiliki niat melakukan pencurian akan tetapi perbuatan tersebut belum dilakukan. Pada Pasal 53 KUHP dijelaskan unsur-unsur yang dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan.

g. Berdasarkan Jenis Perbuatan

Dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu delik komisi dan delik omisi. Delik komisi adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif), dalam hal ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif), dalam hal ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah.

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, oleh karena itu hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHP. Dalam Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi menyebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa badan hukum dan sebagainya dapat menjadi subjek hukum pidana.

4. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu hal yang kompleks, oleh karena itu perlunya penjabaran unsur-unsur dari perbuatan pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) **Unsur Subyektif** adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku atau segala sesuatu yang berasal dari dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan/*dolus* atau ketidaksengajaan/*culpa*;
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau yang disebut *poging* yang dimaksudkan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut (*vrees*), yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

b) **Unsur Objektif** adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan ialah keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Unsur-unsur objektif yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku, contohnya dalam keadaan sebagai seorang pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya;
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu perbuatan pidana sebagai penyebab dengan keadaan nyata sebagai akibat.

Jika dilihat dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh beberapa pakar hukum, penulis menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a) Unsur Perbuatan atau Tingkah Laku

Perbuatan atau tingkah laku dalam tindak pidana ialah unsur yang paling mutlak. Dalam tindak pidana perbuatan atau tingkah laku dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif ialah tindakan yang benar-benar dilakukan sendiri oleh pelaku tersebut. Sedangkan perbuatan pasif adalah tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, akan tetapi dengan kepasifannya tersebut telah dengan sengaja memberi bantuan.

b) Unsur Ancaman Pidana

Dalam hal ini, perbuatan yang telah dimuat dalam delik apabila ada yang melanggar larangan tersebut maka pelaku akan mendapat hukuman pidana. Hal ini bertujuan untuk menekan tingkat kejahatan, oleh karena itu adanya hukuman pidana untuk memberikan efek jera dan tidak adanya pengulangan pidana (*residivis*).

c) Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum adalah sifat tercela atau dilarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela dapat bersumber dari hukum dan masyarakat. Dari sudut hukum, suatu perbuatan tidak bersifat melawan hukum sebelum perbuatan diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang

artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber dari penyertaannya dalam hukum dan regulasi.

d) Unsur Kesalahan

Adanya kesalahan baik kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*), di mana perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Maksud dari kesalahan yaitu hal yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan saat perbuatan itu dilakukan. Kesalahan terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu dalam arti luas maksudnya adalah memiliki pengertian sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, sedangkan dalam arti sempit ialah kesalahan atau kealpaan.

e) Unsur Kemampuan Bertanggungjawab

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Simons menyatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat dan mampu mengetahui atau menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁰

²⁰ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 119.

5. Bentuk Perumusan Tindak Pidana

Dalam perumusan tindak pidana ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Bentuk Pertama


Pada bentuk yang pertama ini terdapat 3 (tiga) perumusan perbuatan pidana yaitu dengan menyebutkan secara rinci terhadap hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana, hanya menyebutkan kualifikasi saja, serta menyebutkan kualifikasi perbuatan dan merinci hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana, sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan tujuan secara rinci terhadap hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana agar mendapat memperjelas gambaran mengenai perbuatan yang dikehendaki oleh hukum pidana, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Penyebutan hanya pada kualifikasinya tanpa menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, misalnya Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
- 3) Perumusan tindak pidana dengan menyebutkan kualifikasi perbuatan dan merinci hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana, misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Akan tetapi, ada yang menyebutkan unsur-unsur terlebih dahulu baru menyebutkan kualifikasinya, misalnya Pasal 285 KUHP tentang perkosaan.

b. Bentuk Kedua

Pada bentuk yang kedua ini berisi 3 (tiga) perumusan yaitu dengan lebih menekankan pada perbuatan, menekankan pada akibat, dan menekankan pada perbuatan dan akibat, sebagai berikut:

- 1) Perumusan tindak pidana dengan lebih menekankan pada aspek perbuatan atau biasanya disebut dengan perumusan tindak pidana dalam undang-undang dengan cara formiil.
- 2) Perumusan tindak pidana dengan lebih menekankan pada akibat dari perbuatan seseorang yang secara hukum merupakan perbuatan pidana atau biasanya disebut dengan perumusan tindak pidana dengan cara materiil.
- 3) Perumusan tindak pidana dengan menyebutkan cara dilakukannya perbuatan pidana serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut atau biasanya disebut dengan perumusan tindak pidana dengan cara formiil-materiil.



B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dikategorikan dalam tindak pidana umum yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut KBBI, Pencurian ialah proses, cara, perbuatan mencuri. Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda dan perbuatan ini sangat merugikan orang lain serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

2. Macam – Macam Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Pasal 362-Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

a. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah lain yang digunakan selain pencurian dengan pemberatan ialah pencurian dengan kualifikasi, di mana ancaman pidana pada pasal ini lebih berat. Menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang biasa yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:

- 1) Apabila barang yang dicuri itu adalah hewan seperti yang diterangkan pada Pasal 101 KUHP ialah semua macam hewan yang memamah

biak (sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain), hewan yang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi.

- 2) Apabila pencurian tersebut dilakukan pada waktu tertentu seperti adanya musibah ataupun faktor alam seperti kebakaran, banjir, gempa, dan lain-lain, maka diancam dengan hukuman yang lebih berat. Dalam hal ini, antara terjadinya musibah atau malapetaka dengan pencurian harus saling berhubungan artinya pencuri menggunakan kesempatan untuk mencuri.
- 3) Apabila pencurian dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dalam hal ini, pencuri harus benar-benar memasuki ke dalam rumah tersebut dan melakukan pencurian.
- 4) Apabila pencurian itu dilakukan 2 (dua) orang atau lebih. Dalam hal ini, 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus turut bertindak baik sebagai pembuat ataupun turut melakukan (Pasal 55 KUHP).
- 5) Apabila pencurian ini dilakukan dengan pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang curinya dengan membongkar, memecah, dan lain-lain. Menggunakan kunci palsu ialah segala macam perkakas yang tidak digunakan untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP), perintah palsu ialah surat perintah yang terlihat seperti dikeluarkan oleh pihak yang berwajib akan tetapi sebenarnya bukan, dan pakaian jabatan palsu ialah kostum yang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

b. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang unsur-unsurnya merupakan bentuk pokok dari pencurian akan tetapi adanya tambahan unsur lain (yang meringankan), oleh karena itu hukuman pidananya diringankan. Ketentuan hukuman dalam pencurian ringan ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 900,- (Sembilan ratus rupiah).

Pencurian ringan diatur didalam Pasal 364 KUHP dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) dengan ketentuan barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih (Pasal 363 ayat ke-4) dengan ketentuan barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- 3) Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambil dengan membongkar, memecah, dan sebagainya (Pasal 363 ayat ke-5) dengan ketentuan barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

c. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan dalam hal ini kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan pada orang bukan pada barang, dapat dilakukan baik sebelum, bersama, atau setelah melakukan pencurian, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pencurian dan jika tertangkap tangan supaya adanya kesempatan untuk dirinya maupun temannya yang

turut melakukan untuk melarikan diri dan agar barang curian tersebut tetap berada di tangan pencuri. Seorang pencuri yang merusak rumah tidak termasuk dalam hal ini karena kekerasan bukan dilakukan kepada orang. Pada kejadian seperti ini akan diancam hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Hukuman dapat diperberat menjadi 12 (dua belas) tahun apabila perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, berakibat pada kematian seseorang akan tetapi bukan diniatkan sejak awal, serta mengakibatkan luka berat pada seseorang.

d. Pencurian di Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian di lingkungan keluarga adalah pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri yang di mana dalam perbuatan ini dibantu oleh sanak keluarga dan harus dilakukan pengaduan dari orang yang dirugikan. Apabila pencurian ini dilakukan oleh suami atau istri yang masih dalam satu ikatan, maka tidak dapat dijatuhi hukuman karena harta benda tersebut milik bersama. Pencurian di lingkungan keluarga ini termasuk ke dalam delik aduan, artinya harus adanya pengaduan yang dilakukan sendiri oleh korban yang dirugikan agar dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

e. Tindak Pidana Pencurian Biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa ahli hukum pidana yang merujuk pada pengertian “pencurian dalam pengertian yang pokok”.

Tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan, pencurian ialah perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain yang dengan maksud melawan hukum. Untuk mengetahui mengenai apa yang diatur di dalam Pasal 362 KUHP, maka perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan tersebut. Hal ini bertujuan agar dapat memahami unsur-unsur dari tindak pidana pada rumusan delik yang ada di Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ialah sebagai berikut:

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Unsur subjektif yang terdapat dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a) Barangsiapa ialah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik. Dalam hal ini, pelakunya adalah siapa pun yang melakukan tindak pidana, artinya siapa pun bisa menjadi pelaku.

b) Dengan maksud untuk memiliki artinya perbuatan yang dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukum, di mana tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana serta dilakukan dalam tempat, waktu, dan keadaan tertentu. Unsur objektif dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a) Mengambil suatu barang ialah perbuatan mengambil untuk dikuasainya suatu barang. Pengambilan barang melalui perbuatan pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.
- b) Seluruh atau sebagian milik orang lain dalam hal ini barang tersebut bukanlah milik dari si pelaku akan tetapi dimiliki oleh orang lain dan barang tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaku.
- c) Secara melawan hukum dalam hal ini ialah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya dan terbukti dilakukan berdasarkan niat atau kehendak jahat dan pada saat melakukan perbuatan tersebut pelaku dalam keadaan sadar.

C. Tinjauan Umum Terhadap *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Pada era modern saat ini dikenal dengan adanya *restorative justice* yang merupakan tambahan jenis keadilan²¹ selain keadilan retributif²² dan keadilan atributif²³. Pengertian *restorative justice* menurut pakar hukum yaitu Howard Zhar mengatakan bahwa “*Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation in order to heal and put things as right as possible.*” (Terjemahan bebas: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi bersama serta menjelaskan ancaman kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya).²⁴ Sedangkan menurut Perkapolri No. 8 tahun 2021, *restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk

²¹ Andreas Dewantoro, 2021, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 158

²² Keadilan Retributif adalah orientasi keadilan yang ditujukan pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelanggarnya. Pelanggaran hukum pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak negara sehingga yang menjadi korban kejahatan adalah negara. Oleh karena itu, negara memberikan keadilan berupa pembalasan berupa sanksi bagi pelanggar yang telah merugikan negara karena melanggar hukum.

²³ Keadilan Atributif adalah keadilan yang didasarkan pada hasil kualitas persidangan atau proses yang adil.

²⁴ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.²⁵

Beberapa pakar hukum mengemukakan pengertian mengenai *restorative justice* sebagai berikut:²⁶

a. Menurut Tony Marshall

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future.”

(Terjemahan bebas: “Keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa depan.”)

b. Menurut Dignan

“Restorative justice is a new frame work for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrong doing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.”

(Terjemahan bebas: “Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru untuk menanggapi perbuatan salah dan konflik yang dengan cepat

²⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* Pasal 1 Ayat (3).

²⁶ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87-89.

mendapatkan penerimaan dan dukungan oleh para profesional pendidikan, hukum, dan konseling serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi perbuatan salah dan konflik, dengan fokus yang seimbang pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak.”)

c. Menurut Douglas YRN

“Restorative justice is criminal justice concept that views crime as a violation of people, not as a violation of the state, and creates an obligation to the victims and to the community to make things right. It focuses on the crimes harm rather than on the broken rule and emphasizes redress for the victim and community for the effects of the wrong doing over punishment imposed by the state. Restorative justice model may provide for appropriate dialogue, direct, between, the victim and offender in the form of victim-offender mediation.”

(Terjemahan bebas: “Restorative Justice adalah konsep peradilan pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap rakyat, bukan sebagai pelanggaran negara, dan menimbulkan kewajiban terhadap korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Ini berfokus pada kejahatan yang merugikan daripada pada aturan yang dilanggar dan menekankan ganti rugi bagi korban dan masyarakat atas efek kesalahan yang dilakukan atas hukuman yang dijatuhkan oleh negara. Model

keadilan restoratif dapat memberikan dialog yang tepat, langsung, antara, korban dan pelaku dalam bentuk mediasi korban-pelanggar.”)

Konsep model *restorative justice* ini dipelopori oleh kelompok abolisionis yang menginginkan agar sistem pidana digantikan dengan konsep tersebut. Ide yang diusulkan oleh kelompok ini dinilai cocok untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh adanya suatu kejahatan. Ide ini dinilai sangat tepat guna memulihkan hubungan pelaku dan korban pasca menjalani hukuman. Ide model *restorative justice* ini sebagai berikut:²⁷

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dari kewajiban pada masa depan.
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama.
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak yang dinilai atas dasar hasil.
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restorative*.
- h. Perasaan korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam masalah maupun penyelesaian hak dan kebutuhan korban, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.

²⁷ Ali Zidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 243-244.

- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis.
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan *restorative*.

Karakteristik dan fokus *restorative justice* menunjukkan suatu korelasi atas ketidakberhasilan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam pemulihan hubungan sosial pelaku dan korban serta penerimaan bekas narapidana di dalam masyarakat. Penyelesaian menurut sistem peradilan pidana lebih tertuju pada pemberantasan kejahatan, penjatuhan hukuman, dan rehabilitasi pelaku dan penyelesaian konflik serta pemulihan keseimbangan di masyarakat menjadi tertinggal.

Model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan berbasis *restorative justice* ini banyak dipraktikkan di berbagai negara, sejatinya dapat diartikan sebagai upaya untuk mengeliminasi berbagai kelemahan dan persoalan substansial dalam mekanisme sistem peradilan pidana.²⁸ Pidana bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula. Meskipun memiliki berbagai macam model, penyelesaian perkara berbasis *restorative justice* harus memenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut:²⁹

- a. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan.

²⁸ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86.

²⁹ *Ibid*, hlm. 86-87.

- b. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
- c. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana, menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat atau korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, *restorative justice* sudah banyak diterapkan di Kepolisian terutama pada pemeriksaan tingkat penyidikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengandung makna tersirat mengenai *restorative justice* sebagai berikut:

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada Pasal 82 KUHP merupakan dasar penghapusan hak penuntutan oleh penuntut umum. Pasal ini menyatakan bahwa hak menuntut yang disebabkan oleh pelanggaran di mana hukuman dari pelanggaran tersebut ialah hukuman denda, hak menuntut tidak berlaku lagi apabila denda maksimal sudah dibayarkan, dan apabila perkara tersebut telah diajukan ke penuntut umum maka pembayaran denda disertai ongkos perkara.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pada Pasal 98 KUHAP mengenai gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan oleh korban kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya sebelum penuntut umum membacakan tuntutanannya.

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Dalam undang-undang ini menggunakan upaya pendekatan *restorative justice* di mana mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai lembaga hukum diversi yang dikhususkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana menurut Pasal 1 butir 7 UU No. 11 tahun 2012. Sistem peradilan anak harus mengutamakan upaya pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaiannya hal ini secara tegas dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012.

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam undang-undang ini mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang salah satunya ialah hak untuk menjadi restitusi (ganti kerugian) dan rehabilitasi. Hal ini merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam pembuatan peraturan khususnya upaya penyelesaiannya secara tidak langsung tersirat makna menggunakan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Karena pada dasarnya hukum bertujuan untuk keadilan, apabila terjadinya perdamaian antara pelaku dan korban maka itulah

keadilan. Dengan menggunakan model *restorative justice*, pelaku kejahatan tidak harus masuk penjara jika kepentingan dan kerugian korban dipulihkan, korban dan masyarakat memaafkan, dan pelaku menyesali perbuatannya.

Mengenai keadilan Aristoteles membagi menjadi 2 (dua) bentuk keadilan, yaitu:³⁰

- a. *Justitia distributive* adalah bentuk keadilan yang menuntut setiap orang untuk mendapatkan haknya, dapat disimpulkan bahwa adil adalah apabila setiap orang yang mendapatkan hasil yang sesuai dengan perbuatannya ialah keadilan yang bersifat proporsional.
- b. *Justitia commutativa* adalah keadilan yang apabila setiap orang mendapatkan bagian yang sama.

2. Tujuan *Restorative Justice*

Bentuk *restorative justice* hanya sebatas ganti kerugian kepada korban, tentu hal ini menjadi banyak perdebatan karena selain pemulihan secara materiil diperlukan juga pemulihan secara moral antara pelaku dan korban. *Restorative justice* memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mempertemukan antara pelaku, korban, keluarga serta perwakilan masyarakat untuk hadir dalam satu pertemuan.
- b. Bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan.

³⁰ Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 51.

- c. Memulihkan kerugian-kerugian yang dialami baik pelaku kejahatan maupun korban.
- d. Mencegah terjadinya *residivis*.
- e. Terciptanya peradilan yang adil.

Selain itu, *restorative justice* juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keyakinan sebagai dasar untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat serta menjelaskan bahwa *restorative justice* pada dasarnya sederhana.

Pendekatan *restoratifve justice* fokus pada kebutuhan korban maupun pelaku kejahatan. Dalam berbagai prinsip dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban adalah moral dasar dan penting dari implementasi keadilan ini. Dialog langsung antar pelaku dan korban membuat korban mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengungkapkan harapan yang akan terpenuhinya hak dan keinginan penyelesaian kasus pidana. Melalui proses dialog juga diharapkan tergerak hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahan dan menerima tanggung jawab sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan secara sadar. Dari proses dialog ini, masyarakat dapat berpartisipasi untuk mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.

Restorative justice masih sulit diterapkan sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa secara damai di luar ruang persidangan. Di Indonesia memiliki banyak hak ulayat yang dapat dijadikan sebagai *restorative justice*,

namun keberadaannya tidak diakui oleh negara dan tidak dikodifikasikan oleh hukum nasional. Hukum adat dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul di masyarakat dan mendatangkan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.

Restorative justice dapat digunakan untuk pelaku dewasa dan pelaku kriminal remaja jika kejahatan itu adalah kejahatan terhadap orang, pelanggaran lalu lintas atau kejahatan terhadap harta benda yang hukumannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Syarat lainnya adalah adanya permintaan dari para pihak, kejahatan tersebut ada korban, pelaku sudah mengaku bersalah, pelakunya bukan pelaku yang melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya atau *residivis*, tidak ada menunggu proses pidana terhadap pelaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan bukan kejahatan yang menyebabkan kematian.³¹

Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum ditingkat penyelidikan/penyidikan yang mempunyai diskresi untuk melaksanakan *restorative justice*. Hal ini tentunya untuk menyelesaikan tindak perkara ringan agar tidak perlu diserahkan ke Kejaksaan dan pengadilan, selain menghemat biaya perkara hal ini juga digunakan agar tidak menumpuknya berkas-berkas tindak pidana di Pengadilan.

Namun, dalam praktiknya penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum terlaksana secara efektif karena dihadapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

³¹ Ahmad Agus Ramdlany, 2021, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 203-204.

- a. Adanya inkonsistensi³² aparat penegak hukum dalam penerapan *restorative justice* terhadap suatu kasus karena masih adanya disparitas³³ dalam penanganan perkara yang sejenis.
- b. Pemahaman hukum dari korban atau keluarga korban yang masih mengedepankan upaya pembalasan daripada mencari upaya alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.
- c. Tujuan dan fungsi hukum yang seharusnya sebagai alat pengendali sosial yang dapat menciptakan ketentraman dan kedamaian bukan sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
- d. Ketidakmampuan dari pelaku untuk membayar kerugian, terutama tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh korban cukup besar.
- e. Tuntutan kompensasi maupun ganti kerugian yang tidak didasarkan pada bukti-bukti melainkan berdasarkan asumsi dan berakibat pada tidak dikabulkannya tuntutan kompensasi atau ganti kerugian tersebut.

³² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata inkonsistensi adalah ketidaktaatan, ketidakserasian, suka berubah-ubah

³³ Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.

3. Syarat Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Penyelidikan/Penyidikan

Menurut Surat Edaran Kapolri No. 8 tahun 2018, menjelaskan bahwa agar tidak adanya keberagaman administrasi, oleh karena itu diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Materiil:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak adanya penolakan dari masyarakat
- 2) Tidak berakibat konflik sosial
- 3) Adanya pernyataan damai dari semua pihak dan melepaskan hak menuntut di hadapan hukum
- 4) Prinsip pembatas pada pelaku yaitu tingkat kesalahan pelaku tergolong relatif tidak berat dan bukan *residivis*
- 5) Surat permohonan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak

b. Syarat Formiil:

- 1) Surat pernyataan perdamaian dan upaya penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak
- 2) Berita acara pemeriksaan tambahan setelah diupayakan penyelesaian melalui *restorative justice*
- 3) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyepakati menggunakan *restorative justice*
- 4) Pelaku tidak keberatan mengenai tanggungjawab, ganti kerugian, dan dilakukan dengan sukarela

- 5) Semua tindak pidana dapat diupayakan melalui *restorative justice* terhadap kejahatan umum dan tidak menimbulkan korban manusia

D. *Restorative Justice* Dalam Perspektif Islam

Keadilan adalah norma kehidupan yang diinginkan oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial. Nilai ukur keadilan yang sangat bervariasi antara negara satu dengan negara yang lain, antara satu individu dengan individu yang lain, antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain yang di mana memiliki nilai ukur keadilan masing-masing hal ini menjadikan definisi keadilan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan kehidupan sosial di masyarakat tersebut.

Seiring dengan kehadiran ajaran Islam pada abad ke-14 yang lalu, prinsip *restorative justice* diperkenalkan berupa hukum qishash yang dapat digantikan dengan diyat dengan memaafkan³⁴. Hukum qishash adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk dari pembalasan serupa dengan perbuatan yang dilakukan yang berbentuk pembunuhan, pelukaan, menghilangkan manfaat anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam syara'. Sedangkan diyat adalah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukannya hukuman mati. Diyat dibayarkan dengan menggunakan unta sebagai ganti kerugian di mana jumlah unta tersebut telah ditentukan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

³⁴ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restorative Dan Transformative*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91.

Diyat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Diyat mughaladhah ialah ganti hukuman qishash bagi pembunuh disengaja serta hukuman bagi pelaku pembunuhan semi disengaja.
2. Diyat mukhaffafah ialah ganti hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan yang tidak disengaja.

Berdasarkan pada hukum qishash apabila terjadi pembunuhan yang disengaja maka hukuman yang sebanding adalah dengan nyawa pula, akan tetapi dengan adanya hukum diyat apabila pelaku mendapat pemaafan dari keluarga korban maka hukumannya tidak dibalas dengan hukuman mati, cukup wajib membayar diyat secara baik dan sempurna untuk membuktikan penyesalan, mengobati luka jiwa, dan menguatkan persaudaraan mereka yang masih hidup.

Hal ini berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 178 dan ayat 179, sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan

baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Dalam ajaran Islam, musyawarah dan saling memaafkan dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik sangatlah penting dan diutamakan sesuai dengan Firman Allah di Al-Qur'an:³⁵

a. Q.S. An-Nur ayat 22:

“..dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

b. Q.S. Asy-Syura ayat 38:

“..sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

c. Q.S. Ali-Imran ayat 159:

“..maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..”

³⁵ *Ibid*, hlm. 92.

Dalam ajaran Islam, dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik melalui upaya perdamaian atau yang disebut dengan islah. Ishlah merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan, perpecahan antar manusia, serta untuk memperbaiki kehidupan manusia agar terciptanya kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, islah ialah suatu aktivitas yang membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik.

Dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwa upaya perdamaian/ishlah dalam penyelesaian konflik selalu diutamakan, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Anfal ayat 1:

“..perbaikilah hubungan di antara sesama, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.”

b. Q.S. Al-Hujurat ayat 10:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

c. Q.S. An-Nisa ayat 114:

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia...”

Dari Firman Allah dalam Al-Quran di atas, dapat disimpulkan bahwa perdamaian dalam penyelesaian permasalahan menjadi hal yang harus ditekan dan diutamakan. Agama dan perdamaian saling berdampingan seperti 2 (dua) sisi dari satu koin yang sama. Agama selalu mengajarkan untuk saling memaafkan dan mengajarkan prinsip-prinsip perdamaian. Pada dasarnya, perdamaian harus dapat diciptakan oleh semua masyarakat karena perdamaian merupakan suatu yang didambakan oleh masyarakat. Perdamaian bukanlah sesuatu yang dapat muncul begitu saja tanpa ada yang menyuarakan. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika setiap manusia untuk saling mengingatkan bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mencari solusi agar dapat terciptanya perdamaian.

Islam telah mengajarkan perdamaian/ishlah sebagai alternatif dalam menyelesaikan segala permasalahan termasuk perkara pidana tentunya sepanjang perkara tersebut belum sampai ke pengadilan. Model penyelesaian perkara dengan upaya perdamaian ini sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan dasar teori pada penerapan *restorative justice*.

Dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad, ada banyak konflik yang dihadapi Nabi Muhammad dan umat Islam tidak hanya satu bahkan lebih dari itu, kontradiksi yang dihadapi Nabi banyak yang berakhir dengan damai dan selesai dengan bentuk perdamaian, seperti dengan bertindak adil, tidak memihak, dan membuat kesepakatan, salah satu contoh bentuk sejarah perdamaian yang dihadapi Rasulullah SAW, yaitu akad Hudaibiyah. Dalam sejarah perjanjian Hudaibiyah dilaksanakan pada tahun 628 M atau Dzulqadah 6 H di Hudaibiyah Mekah, dalam

arti akad Hudaibiyah adalah sebuah gambaran kesepakatan yang begitu mengutamakan perdamaian di antara kaum muslimin Madinah dan Quraisy.

Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memperbolehkan serta melegalkan penggunaan upaya perdamaian/ishlah sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian kasus pidana, oleh karena itu hukum Islam akan selalu relevan sepanjang zaman. Menurut Hukum Islam, baik antara pelaku, korban, maupun keluarga korban dan pelaku, dapat melakukan perdamaian/ishlah sepanjang kasus belum sampai ke meja hijau (pengadilan). Upaya perdamaian atau pada saat ini dikenal dengan istilah *restorative justice* membawa kebaikan baik untuk pelaku maupun korban, hal ini dikarenakan segala perkara dibicarakan baik-baik sehingga tidak adanya dendam antar kedua belah pihak maupun pihak keluarga. Pelaku mendapatkan hukuman yang adil dan sesuai, sedangkan korban mendapatkan hak-haknya kembali.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menyimpulkan bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dari zaman dulu. Seiring dengan perkembangan zaman, upaya perdamaian terus diperbaharui sehingga melahirkan hukum yang bernilai adil. Hal ini dikarenakan keadilan didapatkan ketika pelaku, korban, keluarga korban maupun keluarga pelaku, saling memahami satu sama lain, di mana pelaku wajib bertanggungjawab atas perbuatannya, serta korban dapat memulihkan hak-haknya kembali. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat yang mengutamakan perdamaian daripada permusuhan, umat yang memilih memberi maaf daripada membalaskan yang didasari oleh cinta dan kasih berdasarkan akhlak mulia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Polsek Gayamsari Semarang

Pada tahun 2021 sesuai dengan Perkapolri No. 8 tahun 2021, ada delapan (8) polsek di Semarang yang mulai menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Ke 8 (delapan) polsek tersebut ialah Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Polsek Semarang Utara, Polsek Gajah Mungkur, dan Polsek Gayamsari, Polsek Semarang Tengah, Polsek Semarang Selatan, Polsek Candisari, dan Polsek Semarang Timur.³⁶

Dalam proses penegakan hukum atau sistem peradilan pidana di Indonesia, konsep pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku kejahatan dan korban itu sendiri. Mekanisme prosedural dan peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan ditransformasikan menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan berimbang bagi korban dan pelaku.³⁷

³⁶ Imam Yuda Saputra, 2021, *8 Polsek Di Semarang Tak Lagi Boleh Penyelidikan, Ini Dasarnya*, Solopos.Com, (<https://www.solopos.com/8-Polsek-Di-Semarang-Tak-Lagi-Boleh-Penyelidikan-Ini-Dasarnya-111619>) Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 14.30 WIB

³⁷ Bojongnews.Com, 2019, *Bripka Sugeng Terapkan Restorative Justice System Pada Masalah Rumah Tangga*, (<http://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/bripka-sugeng-terapkan-restorative-justice-system-pada-masalah-rumah-tangga>) Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 14.36 Wib

Polsek Gayamsari merupakan salah satu dari 8 (delapan) Polsek di Semarang yang menerapkan konsep *restorative justice*. Salah satu tindak pidana yang sering ditangani oleh Polsek Gayamsari melalui pendekatan *restorative justice* adalah tindak pidana pencurian biasa. Menurut Ipda Bunawi, S.H., selaku Panit I Reskrim Polsek Gayamsari mengatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* dinilai lebih efektif karena penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta perwakilan dari masyarakat disatukan dalam satu pertemuan dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.³⁸

Pelaksanaan diskresi oleh penyidik polisi tentu saja memiliki pola dan bentuk yang berbeda karena dipengaruhi oleh keadaan dan situasi, keadaan sosial dan ekonomi, serta budaya lokal dan hukum. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*, kepolisian mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:³⁹

1. Dari Sudut Pandang Pelaku

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah menangani latar belakang pelaku melakukan tindak pidana atau yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan pelaku melakukan tindak pidana, kondisi sosial-ekonomi dari pelaku, pelaku tidak melakukan pengulangan tindak pidana yang sama, pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, pelaku dapat dibina, pelaku mampu

³⁸ Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Panit Reskrim Polsek Gayamsari Tanggal 12 April 2022

³⁹ Edwin Apriyanto, 2016, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang*, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 13, Untag Semarang, hlm. 62.

mengganti kerugian pada korban sebagai bentuk pemulihan rasa keadilan yang dicerai, pelaku dan keluarga pelaku bersedia meminta maaf kepada korban serta keluarga korban.

2. Dari Sudut Pandang Korban

Dalam hal ini yang harus diperhatikan ialah kesediaan korban untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah tanpa adanya paksaan dan tekanan, serta kesediaan korban untuk memaafkan perbuatan pelaku.

3. Dari Sudut Pandang Kasus/Perkara

Dalam hal ini kasus yang diselesaikan melalui upaya *restorative justice* ialah tindak pidana ringan dan bukan kasus yang menimbulkan keresahan di masyarakat, misalnya pembunuhan, perkosaan, dan lain-lainnya.

Penyelesaian perkara melalui upaya *restorative justice* ini telah dinilai baik dan efektif karena dapat menekan anggaran yang digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), orang yang melakukan tindak pidana tidak harus menyelesaikan perkara melalui pengadilan karena *cost*/biayanya yang tinggi, serta melalui *restorative justice* permasalahan diselesaikan bersama-sama, sehingga dapat tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan. Selain itu juga, mampu membuat penanganan kasus pidana menjadi fleksibel, tidak kaku, dan dapat diselesaikan cepat, sehingga menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Rheinanto selaku Bintara Administrasi (Bamin) Reskrim Polsek Gayamsari, bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir mulai pada tahun 2020, 2021, dan 2022 jumlah Laporan Polisi (LP) yang

diterima Polsek Gayamsari Semarang sebanyak 50 (lima puluh) kasus⁴⁰, yang secara terperinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Jumlah Laporan Polisi (LP) di Polsek Gayamsari Semarang Tahun 2020 s/d 2022

Tahun	Jumlah Laporan Polisi (LP)
2020	25
2021	15
2022	10
Total	50

Sumber : Polres Gayamsari Semarang, 2022

Tabel 2
Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Sering Dilaporkan di Polsek Gayamsari Semarang Pada Tahun 2020 S/D 2022

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Laporan Polisi (LP)
Penganiayaan	15
Pengeroyokan	9
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1
Pencurian dan Penggelapan	25
Total	50

Sumber : Polres Gayamsari Semarang, 2022

⁴⁰ Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Bamin Reskrim Polsek Gayamsari Pada Tanggal 28 Juli 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi di masyarakat mengalami penurunan setiap tahunnya dan kasus tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian dan penggelapan. Hal ini dikarenakan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang paling umum di jumpai di masyarakat. Sedangkan jumlah kasus jenis perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2022 yang dilaporkan ke Polsek Gayamsari sebagai berikut:⁴¹

Tabel 3
Jenis Tindak Pidana Pencurian Pada Tahun 2022

Jenis-Jenis Pencurian	Jumlah Laporan Polisi (LP)
Pencurian Biasa	5
Pencurian Ringan	2
Pencurian Dengan Pemberatan	0
Pencurian Dengan Kekerasan	0
Pencurian Di Lingkungan Keluarga	0
Total	7

Sumber : Polres Gayamsari Semarang, 2022

Berdasarkan dari 3 (tiga) tabel di atas, Polsek Gayamsari Semarang telah melakukan penerapan penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan *restorative justice* sebanyak 4 (empat) kasus yaitu penganiayaan, pengeroyokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pencurian biasa. Penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan *restorative justice* dilakukan pada tahun 2022,

⁴¹ Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Bamin Reskrim Polsek Gayamsari Pada Tanggal 28 Juli 2022

hal ini sesuai dengan Perkapolri No. 8 tahun 2021 tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana yaitu antara pihak pelapor dan terlapor sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Sedangkan perkara tindak pidana yang tidak menggunakan upaya penyelesaian *restorative justice*, hal ini dikarenakan Perkapolri No. 8 tahun 2021 disahkan pada tahun 2021 dan pelaksanaan *restorative justice* dimulai pada bulan Juni 2021, oleh karena itu sepanjang tahun 2021 Polsek Gayamsari termasuk polsek yang tidak melaksanakan penyidikan maka Polsek Gayamsari tidak menerima Laporan Polisi (LP) dan pada tahun 2022 Polsek Gayamsari kembali melaksanakan penerimaan Laporan Polisi (LP). Sedangkan pada tahun 2020, Polsek Gayamsari tidak melaksanakan *restorative justice* dikarenakan belum berlakunya Perkapolri No. 8 tahun 2021 tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana.⁴²

Rangkaian penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* yang di Polsek Gayamsari:⁴³

1. Adanya laporan atau pengaduan

Laporan atau aduan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena kewajibannya berdasarkan hak atau kewajibannya kepada pejabat yang berwenang tentang adanya dugaan tindak pidana yang telah, sedang, atau diduga akan terjadi. Laporan atau pengaduan merupakan awal dimulainya proses peradilan pidana dan menjadi dasar dilakukannya

⁴² Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Bamin Reskrim Polsek Gayamsari Pada Tanggal 28 Juli 2022

⁴³ Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Panit Reskrim Polsek Gayamsari Tanggal 12 April 2022

penyidikan.⁴⁴ Bentuk laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1), (4), (5), dan (6) KUHAP yaitu dapat dilakukan dengan lisan atau dilakukan dengan tulisan.

Adanya laporan atau pengaduan terhadap dugaan adanya tindak pidana harus diterima dan diyakini oleh pejabat yang berwenang bahwa terjadinya suatu tindak pidana, kemudian dari adanya laporan maka dilanjutkan ke tahapan penyidikan yang ditandai dengan terbitnya surat perintah penyelidikan oleh pejabat yang berwenang, disertai dengan penunjukan pelaksana tugas penyidikan melalui surat perintah tugas.

2. Penyidikan

Setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan dan ditunjuk penyidik yang bertugas, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan telah dimulai, pemberitahuan ini dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).⁴⁵

Pemberitahuan dimulainya penyidikan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana sebagai bentuk transparansi penyidikan. Selain itu, pemberitahuan ini juga sebagai bentuk *check and balance* dari penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan, serta berkaitan dengan kelancaran proses penegakan hukum karena akan dimulainya tahap prapenuntutan.⁴⁶

⁴⁴ Aristo Pengaribuan, dkk, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 52.

⁴⁵ Lihat Ketentuan Pasal 109 KUHAP

⁴⁶ Aristo Pangaribuan, *Op.Cit.*, Hlm. 53-54

3. Gelar Perkara

Gelar perkara merupakan bagian dari sistem proses peradilan pidana terpadu. Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pelapor dan terlapor. Jika pelapor dan terlapor tidak mempresentasikan kasus yang sedang dilakukan, maka dapat cacat hukum. Menurut Ipda Bunawi, S.H., selaku Panit I Reskrim Polsek Gayamsari, mengatakan bahwa gelar perkara berkaitan dengan rencana-rencana penyelidikan dan memastikan kasus perkara tersebut.⁴⁷

Berdasarkan Perkap No. 14 tahun 2014, gelar perkara dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

a. Gelar Perkara Biasa

Gelar perkara biasa dilakukan untuk menyikapi hal-hal tertentu yang berkaitan dengan strategi penyidikan baik pada awal, pertengahan, hingga akhir proses penyidikan.

1) Tujuan gelar perkara pada tahap awal penyidikan yaitu:

- a) Menentukan status perkara pidana atau bukan
- b) Merumuskan rencana penyidikan
- c) Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan
- d) Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti
- e) Menentukan target waktu
- f) Penerapan teknik dan taktik penyidikan

⁴⁷ Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Panit Reskrim Polsek Gayamsari Tanggal 12 April 2022

2) Tujuan gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan

yaitu:

- a) Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan
- b) Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan
- c) Menentukan rencana penindakan lebih lanjut
- d) Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan
- e) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan
- f) Memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan
- g) Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan

3) Tujuan gelar perkara pada tahap akhir penyidikan yaitu:

- a) Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan
- b) Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan
- c) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti
- d) Penyempurnaan berkas perkara
- e) Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan
- f) Pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU)

b. Gelar Perkara Khusus

Adapun gelar perkara khusus merupakan mekanisme manajemen penyidikan Polri yang bertujuan sebagai berikut:

- 1) Merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik
- 2) Membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru
- 3) Menentukan tindakan kepolisian secara khusus
- 4) Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hasil gelar perkara dituangkan dalam bentuk laporan hasil gelar perkara untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang yang digunakan untuk diberikan arahan dari pejabat yang berwenang tersebut. Pelaksanaan hasil gelar perkara dilakukan oleh pengawas penyidikan.

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan bagian dari tindakan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu perkara pidana. pemeriksaan dilakukan kepada saksi, tersangka, dan jika diperlukan, maka pemeriksaan terhadap ahli.

a. Pemeriksaan Dengan Pemanggilan Saksi-Saksi

Pemanggilan saksi-saksi dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dengan surat panggilan yang sah dan memerhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang diharuskan memenuhi panggilan tersebut.⁴⁸ Hal-hal penting dalam tata cara pemeriksaan saksi sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, saksi harus terlepas dari segala sesuatu tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapa pun, sesuai dengan Pasal 117 KUHAP.
- 2) Penyidik dapat melakukan pemeriksaan di tempat kediaman saksi apabila saksi tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan yang jelas dan wajar, sesuai dengan Pasal 113 KUHAP.
- 3) Pemeriksaan saksi dapat diwakilkan pelaksanaan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal saksi apabila saksi bertempat tinggal di luar wilayah hukum penyidik, sesuai dengan Pasal 119 KUHAP.
- 4) Saksi dalam pemeriksaan dapat dibebani untuk bersumpah apabila saksi ada cukup alasan untuk menduga, bahwa saksi tidak dapat hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 56.

⁴⁹ Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 142-143.

- 5) Saksi dapat diperiksa satu per satu meskipun undang-undang tidak melarang untuk pertemuan para saksi.
- 6) Keterangan yang diberikan saksi kepada penyidik kemudian dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- 7) Berita acara pemeriksaan yang berisi keterangan saksi-saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan, ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan yaitu saksi menandatangani berita acara pemeriksaan setelah lebih dulu isi berita acara tersebut telah disetujui dan apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, maka penyidik dapat membuat catatan tentang ketidakinginan dalam berita acara. Catatan tersebut berupa penjelasan alasan mengenai sebab saksi menolak membubuhkan tanda tangan.

b. Pemeriksaan Dengan Pemanggilan Tersangka

Pemeriksaan tersangka merupakan salah satu kegiatan penyidikan suatu tindak pidana yang sangat berhubungan dengan hak asasi manusia, oleh karena itu pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan,

persidangan di pengadilan, putusan hakim pelaksana dan penasehat hukum.

Selama pemeriksaan terhadap tersangka terjadi interaksi antara pemeriksa dengan tersangka serta lingkungan yang akan mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan. Dalam proses interaksi ini terjadi tindakan, perilaku, sikap yang cenderung sering dilakukan karena dianggap diperbolehkan dan dibenarkan sehingga cenderung membentuk pola perilaku tertentu yang secara langsung atau tidak langsung atau diam-diam disepakati sebagai pola perilaku dan tindakan yang diterima dan dianggap lumrah meskipun pada kenyataannya menyimpang dari ketentuan hukum dan pelanggaran HAM.

5. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)

Berdasarkan Perkapolri No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana Pasal 13 ayat (2) dan (3), bahwa petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah. Laporan hasil penyelidikan ini disampaikan dalam bentuk tertulis atau lisan yang kemudian ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling 2 x 24 jam. Laporan hasil penyelidikan sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

6. Mempertemukan Korban dan Pelaku

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, dan perwakilan dari tokoh masyarakat setempat. Dalam pertemuan ini korban dan pelaku serta keluarga akan bermusyawarah mengenai hukuman apa yang diinginkan oleh korban maupun keluarga korban, serta kesanggupan atau ketidakanggupan pelaku atau keluarga pelaku sebagai bentuk tanggungjawab dan memulihkan hak-hak korban yang telah dirampas.

7. Pembuatan Surat Pernyataan Damai atau Kesepakatan Bersama

Hasil dari musyawarah pada pertemuan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, serta tokoh masyarakat kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang surat pernyataan damai atau kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat pernyataan damai tersebut sekurang-kurangnya berisi identitas lengkap pelaku dan korban, serta hasil kesepakatan.

8. Surat Pencabutan Laporan Polisi

Berdasarkan Pasal 75 KUHP bahwa orang yang mengajukan pengaduan dapat menarik kembali tuntutan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan. Pasal 75 KUHP hanya dapat berlaku terhadap tindak pidana yang deliknya merupakan delik aduan, sehingga apabila pengaduan dicabut akan menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Proses pelaksanaan pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan


pemeriksaan di muka pengadilan. Akibat hukum jika pengaduan dicabut adalah penuntutan dibatalkan. Pencabutan aduan terhadap delik aduan merupakan syarat mutlak bagi tidak ada penuntutan.

9. Penghentian Penyidikan

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Berdasarkan Pasal 76 Perkap No. 14 tahun 2012, penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila:

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Demi hukum, karena :
 - 1) Tersangka meninggal dunia
 - 2) Perkara telah kadaluarsa
 - 3) Pengaduan dicabut (khusus delik aduan)
 - 4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Bagan Alur Rangkaian penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* yang di Polsek Gayamsari Semarang



Perkara yang dihentikan dalam tahap penyidikan wajib diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan pelapor. Ketentuan ini bertujuan sebagai bentuk transparansi penyidik dan membuka akses pihak-pihak berkepentingan untuk menguji keabsahan penghentian penyidikan tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Panit Reskrim Polsek Gayamsari, narasumber memberikan sebuah contoh kasus perkara tindak pidana pencurian biasa yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* oleh Polsek Gayamsari Semarang.

Berdasarkan Laporan Polisi Lp/B/05/III/2022/Jateng/Restabes Smg/Sek Gysr, pada hari Minggu, 13 Maret 2022 terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di Bank Jateng Jl. Brigjen Sudarto No. 196/198 Gayamsari, Semarang pada pukul 02.19 WIB. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya pelaku

berinisial AP mengambil selang *outdoor Air Conditioner* (AC) milik Bank Jateng, kemudian pelaku memasuki area Bank Jateng dan setelah masuk pelaku melewati lengkung/lorong sebelah barat Bank Jateng untuk mengamati selang *Air Conditioner* (AC) mana yang akan diambil. Setelah pelaku melihat selang *outdoor Air Conditioner* (AC) yang akan diambil, pelaku kemudian memanjat tembok untuk mengambil selang *outdoor Air Conditioner* (AC) tersebut. Pada saat pelaku berinisial AP memanjat tembok perbuatan tersebut diketahui oleh petugas keamanan dan langsung diamankan oleh petugas keamanan bank dan diserahkan ke Polsek Gayamsari.

Berdasarkan kasus di atas, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dengan surat perintah penyelidikan Sp.lidik/05/III/2022/Reskrim. Dari hasil penyelidikan, alat bukti yang didapatkan ialah 4 (empat) orang saksi dan surat hasil Laboratorium Forensik (Labfor) Polri yaitu adanya pemalsuan tanda tangan. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa penyidik menemukan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan tersangka, dan bukti petunjuk yang ada, oleh karena itu pelaku berinisial AP dipidana dengan Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur Pasal 362 KUHP yang terdapat dalam kasus ini sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa

Mengenai unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang/pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan tindak pidana.

Unsur barang siapa dalam kasus di atas jelas yaitu pelaku berinisial AF, oleh karena itu, dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa pelaku berinisial AF adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini.

2) Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Mengenai unsur ini mengambil artinya memindahkan suatu barang yang dimaksudkan untuk menguasai barang tersebut.

Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam kasus di atas jelas yaitu selang *outdoor Air Conditioner* (AC) milik Bank Jateng, oleh karena itu, dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

3) Unsur Dengan Maksud Melawan Hukum

Mengenai unsur ini ialah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan terbukti dilakukan berdasarkan niat atau kehendak jahat dan pada saat melakukan perbuatan tersebut pelaku dalam keadaan sadar.

Unsur dengan maksud melawan hukum jelas bahwa pelaku berinisial AF mengambil selang *outdoor Air Conditioner* (AC) dengan memanjat tembok dan secara sembunyi-sembunyi, oleh karena itu unsur ini terpenuhi dengan sendirinya berdasarkan hasil penyidikan oleh Polsek Gayamsari.

Setelah ditemukan alat bukti dan barang bukti, Polsek Gayamsari mengadakan pertemuan untuk mempertemukan kedua belah pihak baik dari pelapor dan terlapor untuk diadakannya *restorative justice*. Berdasarkan hasil keterangan dan hasil kesepakatan kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor setuju untuk menyelesaikan kasus ini menggunakan perdamaian atau *restorative justice*, maka kedua belah pihak membuat surat pernyataan perdamaian atau kesepakatan bersama dan perkara ini dapat dihentikan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri SE/07/VII/2018 pada tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.

Adapun kesepakatan bersama yang telah dibuat dan disepakati dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* sebagai berikut:

- 1) Bahwa pelaku harus meminta maaf kepada pihak manajemen Bank Jateng pada hari Senin, 14 Maret 2022 di Kantor Bank Jateng.
- 2) Bahwa pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dan menyerahkan atau mengembalikan kepada keluarga untuk dibina supaya menjadi baik.
- 3) Bahwa pelaku menyesali perbuatannya dan sanggup tidak mengulangi kembali.

- 4) Bahwa pelaku menyetujui untuk meminta maaf kepada manajemen Bank Jateng pada hari Senin, 14 Maret 2022 di Kantor Bank Jateng.

Akibat adanya perdamaian yang dilakukan oleh pelapor dan terlapor dalam kasus di atas, maka pihak pelapor membuat pernyataan bahwa pelapor mencabut laporan terhadap pelaku berinisial AF dan melengkapi berkas administrasi penghentian penyelidikan. Dengan hal ini, polisi akan membuat surat perintah penghentian penyelidikan yang kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik dan kasus perkara ini dianggap selesai.

Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Gayamsari menekankan bahwa *restorative justice* adalah sebuah solusi yang efektif dan tepat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, di mana masalah pencurian selang *outdoor Air Conditioner (AC)* di Bank Jateng dapat diselesaikan dengan musyawarah dan damai.

Setiap laporan polisi yang penyidik tangani pada intinya penyidik dapat menyelesaikan dengan sistem peradilan pidana, di mana dalam proses penyidikan akan ada gelar perkara, dari gelar perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut ialah tindak pidana pencurian biasa yang dengan adanya perdamaian, maka perkara tersebut dapat dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Berdasarkan contoh kasus yang disampaikan dari narasumber kepada penulis dapat disimpulkan, bahwa penyelesaian tindak pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di mana upaya ini dapat menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan adanya keinginan dari pihak pelapor untuk tetap memberikan hukuman kepada pihak terlapor serta adanya

keinginan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan pihak terlapor tentu hal ini akan menimbulkan keadilan baik bagi pelapor dan terlapor, oleh karena itu, tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan telah tercapai.

Selain tercapainya keadilan hukum, penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* ini juga dapat menghemat biaya dalam mengurus perkara serta menghemat tenaga dan waktu dalam penanganan kasus tindak pidana ringan. Hal ini sangat efektif karena melalui diskresi kepolisian, polisi dapat memenuhi tugas sebagai aparat penegak hukum serta tanpa perlunya pelimpahan berkas ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Hal ini juga sangat membantu pihak pengadilan karena dapat fokus kepada kasus-kasus tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, dan lain sebagainya.

B. Kendala dan Solusi Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Polsek Gayamsari

Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Pertanggungjawaban berkaitan dengan kesalahan, oleh karena itu asas pertanggungjawaban dengan tegas menyatakan bahwa “Tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan” hal ini digunakan untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban dalam hukum pidana. kesalahan ialah keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang

dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.⁵⁰

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku, jika dalam melakukan tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, maka akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari aspek kemampuan bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.⁵¹

Dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, polisi mempunyai peranan yang sangat penting sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan perdamaian berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, serta nilai-nilai moral lainnya. Namun, dalam melaksanakan tugas dan peranan tersebut tentu pihak kepolisian mengalami atau menghadapi kendala. Kendala adalah suatu hal yang menjadi penghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir serta memperlambat atau membuat ketidaksempurnaan hasil akhir dari proses tersebut.

⁵⁰ Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 125.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 126

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh para penyidik Polsek Gayamsari dalam penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* sebagai berikut:⁵²

1. Pihak korban maupun keluarga korban yang tidak ingin memaafkan
2. Sulitnya menangkap pelaku pencurian yang berhasil melarikan diri
3. Pihak korban dan keluarga korban yang menuntut kerugian yang besar sehingga adanya ketidakmampuan dari pihak pelaku dan keluarga pelaku
4. Ketidakpahaman masyarakat mengenai penerapan *restorative justice* sehingga adanya stigma negatif dari masyarakat
5. Ketidakinginan masyarakat membantu pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara ini melalui cara damai karena masyarakat berpandangan bahwa aparat penegak hukum dibayar untuk membela pelaku
6. Terbatasnya sarana dan prasarana serta sulitnya menyepakati perihal waktu sehingga berdampak pada penyelesaian kasus
7. Sulitnya menyepakati suatu perdamaian karena banyak permintaan dari pihak korban dan ketidakmampuan dari pihak pelaku

Tindak pidana pencurian yang terjadi dilakukan oleh pelaku pada saat korban terlena ataupun dalam keadaan sepi sehingga mengakibatkan minimnya saksi dan ketidakberanian masyarakat untuk melaporkan suatu kejahatan karena minimnya kesadaran hukum masyarakat dan masyarakat berpikir lebih baik menghindar.

⁵² Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Panit Reskrim Polsek Gayamsari Tanggal 12 April 2022

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Polsek Gayamsari dalam melakukan tugas dan fungsi kepolisian tentu saja kepolisian akan mencari upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian harus memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat yang dibagi menjadi 3 (tiga) upaya sebagai berikut:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya ini digunakan untuk menghadapi faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan hukum dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat. Tindakan ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (binmas), misalnya dengan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran masyarakat akan hukum untuk menekan tingkat kejahatan.

2. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan tindakan kepolisian yang bertujuan untuk mencegah atau menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana. Upaya ini untuk mencegah secara langsung suatu kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi tindakan kejahatan, misalnya polisi dapat melakukan patroli di daerah yang rawan kejahatan.

3. Upaya Represif

Upaya ini merupakan tindakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum bagi seseorang yang melanggar hukum atau menjatuhkan hukuman.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek gayamsari dalam menghadapi hambatan atau kendala dalam penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara sebagai berikut:⁵³

1. Menyerahkan pelaksanaan mediasi atau musyawarah yang akan dilakukan sendiri oleh pihak pelaku maupun korban beserta dengan keluarga serta dapat dihadiri perwakilan masyarakat sebagai penengah dan polisi sebagai fasilitator.
2. Mengutamakan perlindungan terhadap kedua belah pihak agar tidak adanya ketimpangan dan dapat merasakan keadilan bersama baik pelaku maupun korban.
3. Melakukan pendekatan antara kepolisian dan masyarakat untuk terjalinnya hubungan baik agar dapat membentuk masyarakat yang sadar akan hukum serta terbentuknya suatu sistem hukum yang dapat berdampingan di masyarakat tanpa adanya pandangan negatif kepada aparat penegak hukum.
4. Melakukan sosialisasi mengenai penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice* kepada masyarakat agar terciptanya pandangan bahwa segala permasalahan dapat diselesaikan dengan perdamaian.
5. Kepolisian melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya mediasi atau musyawarah agar pelaksanaan penyelesaian perkara tidak disalahgunakan dan berjalan dengan baik.

⁵³ Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Panit Reskrim Polsek Gayamsari Tanggal 12 April 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Upaya penyelesaian tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Gayamsari Semarang ialah dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dilanjutkan dengan menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan, selanjutnya akan dilakukan gelar perkara yang berkaitan dengan memastikan perkara terkair dengan rencana-rencana penyidikan, pemanggilan saksi dan tersangka, laporan hasil penyidikan, mengadakan pertemuan korban dan pelaku, pembuatan surat pernyataan atau kesepakatan bersama, surat pencabutan laporan polisi, dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan, dan perkara selesai.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polsek Gayamsari yaitu apabila antar kedua belah pihak belum menemukan kata “sepakat” dalam membuat kesepakatan bersama, serta stigma masyarakat yang selalu berpandangan negatif kepada kepolisian karena dianggap membela pelaku, tuntutan nominal terlalu tinggi yang diberikan kepada pelaku sehingga pelaku kesulitan untuk mengganti kerugian sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban dan rasa tanggungjawab, serta korban maupun keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pelaku sehingga memperlambat penyelesaian perkara yang ditangani.

- c. Solusi yang dilakukan oleh Polsek Gayamsari untuk menghadapi kendala atau hambatan dalam penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara diantaranya dengan menyerahkan proses pelaksanaan mediasi atau musyawarah kepada pihak pelaku dan korban, mengutamakan perlindungan terhadap kedua belah pihak, melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses mediasi atau musyawarah agar dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi Pemerintah:

Diharapkan pemerintah dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*, karena pada dasarnya pendekatan ini menggunakan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan musyawarah sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan.

2. Bagi Kepolisian:

Diharapkan kepolisian dapat membentuk satu tim khusus dalam penanganan permasalahan tindak pidana pencurian biasa maupun tindak pidana umum lainnya dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi pandangan negatif mengenai upaya penyelesaian melalui *restorative justice*.

3. Bagi Masyarakat:

Diharapkan masyarakat dapat membantu aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan damai dengan menyadari pentingnya suatu hukum dan selalu mempercayakan penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum bahwa perkara akan ditangani dengan baik dan tepat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agus, Jakarta.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Arliman, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Dewantoro, Andreas, 2021, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, Deepublisher, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restorative Dan Transformative*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zidan, Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pangaribuan, Aristo, Dkk, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Harahap, Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Kapolri No. 7 Tahun 2018 Tentang Penghentian Penyidikan

Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

C. Jurnal

Kusuma, Nadya Novina, 2018, *Legalitas Alat Bukti Berupa Keterangan Saksi Korban Sedarah Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga*, Jurnal Hukum Acara Verstek, Universitas Sebelas Maret.

Aziz, Noor Muhammad, 2012, *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1.

Ramdlany, Ahmad Agus, 2021, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Disertasi Uin Sunan Ampel Surabaya.

- Apriyanto, Edwin, 2016, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang*, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 13, Untag Semarang.
- Jatiana Manik Wedanti, I Gusti Ayu Sukranatha, A. A. Ketut, 2013, *Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.
- Irmawati, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu Pln Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/Pn.Mrs)*, Universitas Hasanudin, Makassar.
- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al'adl Volume X Nomor 2, Universitas Islam Kalimantan.
- Amdani, Yusi, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, Universitas Samudra-Langsa Aceh.
- Soleh, Nur, 2015, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 2, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sulistianono, Agus, 2019, *Perdamaian Dalam Perspektif Al-Quran : Kajian Atas Penafsiran Musafir Nusantara*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Syafuddin, Mohammad Nian, *Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polres Metro Jakarta Selatan*, Universitas Indonesia Library.
- Safrina, Anne, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, 2017, *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana*, Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Syahputra, Mohd Sukri Harriyus, 2020, *Analisa Penyelesaian Rindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)*, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Nugraha, Sultan Kevinsyah Dian, 2020, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Melalui Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Di Kecamatan Bunutkabupaten Pelalawan*, Jom Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI.

Najoan, Wiliam Aldo Caesar, Veibe V. Sumilat, Dan Sarah D. L. Roeroe, 2021, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/Ek 2/2021.

Wati, Komang Tirta, 2016, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral (Pratima) Berdasarkan Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali*, Skripsi(S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas.

D. Internet

Hukumonline.Com, 2019, *Apakah Tetap Dipidana Jika Barang Curian Dikembalikan?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-tetap-dipidana-jika-barang-curian-dikembalikan-lt5cd6fc1849c58> (diakses pada tanggal 1 juni 2022 pukul 14.00 WIB).

Hukumonline.Com, 2020, *Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> (diakses pada tanggal 1 juni 2022 pukul 15.00 WIB).

Tribatanews, 2019, *Jenis-Jenis Pencurian Dan Pidananya*, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/>, (diakses pada tanggal 5 juni 2022 pukul 09.00 WIB).

Bojongnews, 2019, *Bripka Sugeng Terapkan Restorative Justice System Pada Masalah Rumah Tangga*, <http://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/bripka-sugeng-terapkan-restorative-justice-system-pada-masalah-rumah-tangga> (diakses pada tanggal 5 juni 2022 pukul 19.00 WIB).

Solopos.Com, 2021, *8 Polsek Di Semarang Tak Lagi Boleh Penyelidikan, Ini Dasarnya.*, <https://www.solopos.com/8-polsek-di-semarang-tak-lagi-boleh-penyelidikan-ini-dasarnya-1116198> (diakses pada tanggal 7 juni 2022 pukul 10.00 WIB).

Tribatanews, 2021, *Apa Yang Dimaksud Gelar Perkara*, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/11/12/apa-yang-dimaksud-gelar-perkara/> (diakses pada tanggal 7 juni 2022 pukul 12.00 WIB).

Tribatanews, 2021, *Dasar Hukum Jika Ingin Mencabut Laporan Polisi*, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/05/25/dasar-hukum-jika-ingin-mencabut-laporan-polisi-2/> (diakses pada tanggal 7 juni 2022 pukul 12.00 WIB).

Hukumonline.com,2010, *SP3*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sp3-cl624> (diakses pada tanggal 7 juni 2022 pukul 15.00 WIB).

Tribatanews, 2019, *Penanggulan Kejahatan Oleh Polri*, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/penanggulan-kejahatan-oleh-polri/> (diakses pada tanggal 10 juni 2022 pukul 13.00 WIB).

Petisi.co, 2022, *Penerapan Restoratif Justice, Tantangan dan Kendala*, <https://petisi.co/penerapan-restoratif-justice-tantangan-dan-kendala/> (diakses pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 10.00 WIB).

